



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 41/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995
TENTANG PERMASYARAKATAN TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 8 SEPTEMBER 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 41/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Otto Cornelis Kaligis

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 8 September 2021, Pukul 14.02 – 14.22 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Rahadian Prima Nugraha

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Otto Cornelis Kaligis

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.02 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Baik, Saudara Pemohon, Pak OC Kaligis, kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 41/PUU-XIX/2021 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, Pak ... supaya diperkenalkan yang hadir siapa saja, Pak?

2. PEMOHON: OTTO CORNELIS KALIGIS

Ya, terima kasih, Yang Mulia, pengacara saya pertama Desiana. Kedua, si Dina. Ketiga, Aji. Keempat, Faisal. Kelima, Marcelia. Keenam, Keano, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Terima kasih. Jadi agenda sidang hari ini adalah untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Apakah mau disampaikan sendiri Pak Kaligis ataukah Kuasa Hukumnya, silakan?

4. PEMOHON: OTTO CORNELIS KALIGIS

Terima kasih, Yang Mulia. Pertama, mengenai perbaikan, abstrak, dan bukti yang terdiri dari 25 bukti sudah saya sampaikan hardcopy-nya kepada Mahkamah Konstitusi. Secara singkat, saya selaku Pemohon, Yang Mulia, akan menjelaskan pokok-pokok perbaikan saya. Pertama, perbaikan yang telah dilakukan. Kemudian mengapa saya sampai mengajukan ini ke Mahkamah Konstitusi sebagai upaya hukum saya untuk menggapai keadilan.

Bermula di surat KPK yang ditujukan kepada saya tanggal 16 Juni 2020, Yang Mulia. Nomor B2848AC/AK/06.0455062020 yang saya sampaikan ke Yang Mulia Mahkamah berdasarkan Bukti P-2. Surat itu langsung ditujukan kepada saya, OC Kaligis, dengan dasar bahwa saya sama sekali tidak bisa mendapatkan remisi berdasarkan PP Nomor 99 dan justice ... saya bukan justice collaborator. Dan karenanya dalam Permohonan Perbaikan saya, pertama-tama untuk mengatakan bahwa ini bukan nebis in idem, Permohonan saya itu berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf I mengenai Remisi, dihubungkan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang bunyinya, "Setiap orang wajib

menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Khusus mengenai PP Nomor 99/2012. Tentu itu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Kalau saya meneliti mengenai lahirnya PP Nomor 99 Tahun 2012, saya mulai dari Undang-Undang Pemasarakatan yang dasar pertimbangannya adalah Pancasila dan konstitusi. Itu adalah karya agung sebagaimana terjadi di KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang juga dasarnya adalah Pancasila dan konstitusi. Mengenyampingkan Undang-Undang Pemasarakatan hasil kolonial.

Nah, di dalam undang-undang tersebut tentu masalah pokok yang menjadi hak daripada saya selaku Pemohon adalah apa yang diatur suatu norma di Pasal 14. Khususnya bagi saya dalam hal ini tentu saya membahas mengenai Pasal 14 ayat (1) huruf i mengenai Remisi. Nah, kalau menurut katakanlah TAP MPR Nomor 3 Tahun 2000 mengenai urutan, tentu PP itu yang ada di bawah Undang-Undang Pemasarakatan harus sinkron. Tapi dalam hal ini pembentukannya tidak melalui dirjen katakanlah perundang-undangan untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi. Bahkan Dirjen Pas yang pernah datang ke Lapas Sukamiskin, Pak Syihabuddin[sic!] di dalam keterangan tertulisnya saya muat di bukti juga menyatakan memang dia tidak dilibatkan sama sekali.

Sejalan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dibuatlah PP Nomor 38 Tahun 1999 dan PP Nomor 28 Tahun 2006. Di sana hak yang merupakan norma bagi katakanlah warga binaan masih tidak diabaikan. Baru di PP Nomor 99 timbul istilah justice collaborator. Yang menurut DPR RI dalam temuannya di sebentar ... di laporan panitia angket 2018 di halaman 42 dan 43, saya lampirkan sebagai bukti. Bahwa PP Nomor 99 itu bertentangan dengan integrated criminal justice system dan justice collaborator tidak ada dasar hukumnya.

Mengapa saya bisa mengkaji hal ini? Karena tahun 2003, Yang Mulia, saya sebagai salah seorang delegasi Indonesia ikut dalam konvensi katakanlah Corruption as Transnational Organized Crime di Wina Tahun 2003. Saya membuat buku mengenai katakanlah Corruption as Transnational Organized Crime. Di Pasal 43 itu, yang ada adalah whistleblower. Contohnya begini, Yang Mulia. Dalam kasus Marcos ... Saudara Marcos yang katakanlah mentransfer uang haram itu ke Swiss, ke Austria, dan ke Amerika, itu meminta perlindungan kepada jaksa umum, "Kalau terbongkar, saya dilindungi." Sedangkan di Indonesia, banyak justice collaborator yang pelaku serta yang tidak ketangkap. Kasusnya enggak pernah sampai kepada KPK, mereka menikmati uang tersebut. Begitu ketangkap, yang mestinya pelaku serta diberikan justice collaborator dan itu pun secara tafsir. Karena begini, waktu saya dimajukan oleh Departemen Hukum dan HAM itu melalui kapid pembinaan. Untuk mendapatkan remisi, untuk ada hubungan antara katakanlah warga binaan dengan pembina, ada hubungan vertikal.

Nah, bagaimana mungkin sekarang katakanlah KPK memberikan rekomendasi bahwa saya tidak bisa diberikan katakanlah remisi, padahal dia tidak pernah terlibat dalam pembinaan? Apalagi kalau saya teliti, Pak Yang Mulia, ini tahun 2020, itu diberikan oleh katakanlah, ya, KPK yang korup. Ini saya bikin buku, Pak, mereka ini P21 semua. Masa mereka yang mestinya artinya menghukum saya untuk sebagai hidup untuk tidak mendapatkan remisi?

Nah, atas dasar itu kalau saya mulai menilai PP ... lahirnya PP Nomor 99, melanggar ketentuan TAP MPR Nomor 3 Tahun 2000 yang tidak artinya mantaati mengenai urutan katakanlah perundang-undangan, tentu ini menimbulkan multitafsir. Kenapa saya katakan multitafsir? Atas dasar Permohonan saya, Departemen Hukum dan HAM meminta rekomendasi itu untuk penyidik dan warga binaan hasil penyidikan KPK. Sebaliknya itu tidak terjadi pada warga binaan korupsi hasil penyidikan kejaksaan. Karena begini, itu kan Permohonan itu berhijrah sampai ke Departemen Kehakiman. Kemudian, turun kepada kalau untuk hasil ... warga binaan hasil daripada korupsi kejaksaan, itu disampaikan kepada kejaksaan, kejaksaan mengabaikan hari ... 12 hari ini. Jadi, rata-rata di Sukamiskin yang mendapatkan remisi itu dari kejaksaan. Apalagi kalau kita membaca putusan dari Mahkamah Agung mengenai kasusnya si Mochtar Effendi, saya lampirkan sebagai bukti. Ketika KPK meminta supaya diberikan remisi, ya, itu Mahkamah Agung menolak karena remisi bersifat universal. Ini secara konstitusi, Pak, baik Pasal 27 mengenai (suara tidak terdengar jelas) maupun Pasal 28 mengenai (suara tidak terdengar jelas). Bahkan sumpah presiden, sumpah katakanlah lembaga-lembaga penegakan hukum adalah taat kepada Undang-Undang, Pasal 9.

Nah, bagaimana sekarang mengenai konvensi-konvensi secara global, baik Universal Declaration of Human Rights Paris Convention itu pada dasarnya mengatakan diskriminasi bertentangan dengan hak asasi manusia. Yang terbaru juga ada minimum standar untuk warga binaan. Itu juga kok mengatakan bahwa diskriminasi itu bertentangan dengan katakanlah equality before the law. Apa yang terakhir ICCPR. Bahkan dalam POC pun, tidak dibenarkan diberlakukan remisi terhadap itu. Bahkan kita dibingkai, Pak, di dalam PP Nomor 99. (Suara tidak terdengar jelas) seolah-olah kita ini extraordinary crime, padahal itu kan genus kita. Sedangkan korupsi adalah Transnational Organized Crime.

Nah, inilah banyak istilah-istilah untuk menggiring supaya masyarakat itu menghukum kita seumur hidup. Padahal sebenarnya, dengan norma yang berada di Pasal 14 dilaksanakan, khususnya mengenai remisi. Bayangkan, tiga puluh ribu orang bisa diselamatkan. Karena penuhnya katakanlah misi dari lembaga permasyarakatan, Bapak lihat saja setiap hari yang kejadian di Tangerang, 41 orang meninggal karena berdesak-desakan di satu ruangan, Pak. Nah, ini mesti menjadi perhatian penegakan hukum. Apalagi saya kira, kalau benar-benar

mengikuti lahirnya PP Nomor 99, bukan cuma saya yang mengatakan bahwa itu bertentangan dengan integrated criminal justice system, DPR pun mengatakan demikian. Menteri Hukum dan HAM pun dalam pengumuman di halaman 62 mengatakan bahwa itu bertentangan dengan katakana lah integrated. Karena di dalam integrated criminal justice system, dia selesai setelah putusan inkracht.

Makanya katakanlah mengenai nebis in idem sudah saya bahas di sini bahwa permohonan saya berbeda dengan yang lain. Kemudian yang lalu Yang Mulia Majelis Hakim mempertanyakan apa kerugian materiil saya dan immateriil, Pak? Jelas saya ini bukan OTT, dipanggil, ditangkap tanpa memenuhi surat panggilan. Padahal waktu itu pagi hari Komisi III mengatakan bahwa Kaligis kalau dipanggil pasti datang. Bayangkan bisa saya ditangkap sebelum tanggal 9 Juli waktu pegawai saya ditangkap, rekening saya sudah ditutup, Pak. Saya sudah dicekal, padahal saya belum diperiksa.

Nah, pada saat ditangkap karena rekening saya ditutup, 140 pegawai saya yang saya berhentikan. Nah, untuk membayar gaji pegawai saya mesti menjual rumah saya, ini kerugian saya, Pak, ya, di (ucapan tidak terdengar jelas), Los Angeles, saya punya buktinya semua dan di Singapura dan masih beberapa apartemen saya jualkan tiap tahun saya mesti bayar gaji pegawai saya yang ketinggalan. Belum lagi selain kerugian materiil, kerugian immateriil, Pak. Saya 2 kali diterima oleh Obama, Pak. Ada buktinya, saya sudah berikan. Waktu tanggal 14 Juni saya ditangkap, saya dimajukan ke pengadilan tanpa barang bukti suap. Hakimnya tidak pernah juga, Pak. Karena tanggal 7 Juni, saya disalahkan, masa ada suap untuk perkara yang dikalahkan, Pak. Dan saya dimajukan ke pengadilan tanpa barang bukti. Makanya saya rasa saya dianiaya benar, Pak. Ini kalau Bapak tanyakan bagaimana kerugian materiil.

Kalau kerugian immateriil, Pak. Saya ini ngajar di mana-mana, Pak S3, di Airlangga saya ngajar S3, di UNDIP saya ngajar S3, di UNAIR saya ditunjuk sebagai pengajar di kepolisian, di kejaksaan, dan lain-lain sebagainya, Pak. Belum lagi saya aktif di (ucapan tidak terdengar jelas) association. Bayangkan orang melihat Kaligis sebagai koruptor tanpa saya merugikan negara, (ucapan tidak terdengar jelas) minta 1 sen pun kepada saya dan itu terbuka di pengadilan, Pak. Makanya kok saya heran, kok pelaku utama 2 tahun di bawah Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Tipikor yang minimum 3 tahun, kok Jaksa KPK tidak banding, tidak kasasi. Jelas banget bahwa saya dianiaya, Pak. Itu mengenai kerugian immateriil.

Karena kan kesempatan saya untuk ... apalagi, Pak, waktu saya di luar, saya termasuk pembayar pajak terbesar. Negara pun dirugikan dengan hal ini. Sampai hal ini juga Mahkamah Agung di dalam Putusan Nomor 136 membenarkan. Saya maju ke pengadilan tanpa barang bukti suap dan gratifikasi, Pak. Nah karena adanya tafsiran berbeda-beda

mengenai Pasal 14 ayat (1) ini ada yang dapat, ada yang tidak dapat tergantung dari katakanlah yang memberikan katakanlah remisi, maka sesuai dengan perbaikan itu di mana ... di petitum saya yang mohon maaf saya bacakan, ya.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti yang di lampirkan dalam Permohonan ini, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia agar memeriksa, mengadili, dan menerima Permohonan Pemohon sebagai berikut.

Menerima dan ... Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1995 tentang Pemasyawaratan berlaku secara konstitusional bersyarat, yakni Pasal 14 ayat (1) huruf i a quo dinyatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila diperlakukan universal tanpa diskriminasi dan tidak terkecuali pada narapidana korupsi dengan syarat berkelakuan baik, sudah menjalani masa pidana sedikitnya 6 bulan. Saya sudah 6 tahun, Pak, dari 7 tahun. Tidak dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, tidak dipidana dengan hukuman mati.

Memerintahkan putusan dalam perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Itulah secara singkat, Yang Mulia, Permohonan saya. Dan barangkali begini, Yang Mulia. Cuma ini mohon kepada Yang Mulia kalau seandainya ini diputuskan. Saya ada dua ahli, satu bekas Mahkamah Agung yang sudah setuju membela saya, memberikan pendapatnya sebagai ahli. Satu Wakil Ketua Mahkamah ... ex Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi, mungkin kalau memang sebenarnya ini dilanjutkan sekurang-kurangnya saya meminta jadwal-jadwal waktu. Karena mereka dua-dua semuanya sudah seumur dengan saya, Pak. 80 tahun, kami lahir semua sebelum kemerdekaan Republik Indonesia.

Sekian, terima kasih, Yang Mulia. Demikianlah singkatan daripada perbaikan yang telah saya ajukan ke Majelis Hakim konstitusi yang saya muliakan. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Terima kasih, Pak. Nanti saya jelaskan berkaitan dengan Permohonan tadi. Jadi Bapak mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-25, ya Pak?

6. PEMOHON: OTTO CORNELIS KALIGIS

Ya, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Kami sahkan dulu.

KETUK PALU 1X

Baik, jadi berkaitan dengan rencana Bapak untuk mengajukan ahli tentunya tidak bisa dipisahkan dari apa yang harus kami laporkan dulu kepada Mahkamah Konstitusi di hadapan Para Hakim yang secara Pleno lengkap dalam sebuah Rapat Permusyawaratan Hakim, berkaitan dengan permohonan Bapak ini. Jadi, apakah nanti termasuk itu juga akan dikabulkan karena itu satu kesatuan dengan bagaimana sikap Mahkamah Konstitusi di dalam memberikan penilaian awal terhadap Permohonan Bapak ini. Apakah permohonan ini memang beralasan untuk dilakukan sidang lanjutan dengan mendengar ahli, termasuk pembuktian yang lain, ataupun Mahkamah berpendirian dipandang telah cukup, sehingga tanpa dilakukan sidang lanjutan dengan pembuktian lebih lanjut dipandang sudah jelas dan cukup untuk menjatuhkan putusan. Semua itu sangat tergantung kepada bagaimana hasil Rapat Permusyawaratan Hakim yang akan kami laporkan nanti pada kesempatan setelah hari-hari sidang ini, artinya setelah sidang hari ini.

Paham, Pak Kaligis?

8. PEMOHON: OTTO CORNELIS KALIGIS

Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Ada tambahan, Pak? Cukup, ya.

Baik. Dengan demikian, Bapak tinggal tunggu bagaimana kelanjutan perkara ini melalui Kepaniteraan yang akan memberitahukan lebih lanjut. Ada pertanyaan, Pak Oce?

10. PEMOHON: OTTO CORNELIS KALIGIS

Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO

Tidak, ya. Baik.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.22 WIB

Jakarta, 8 September 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).